

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Distribusi Pendapatan Untuk Pendidikan Anak Dalam Islam

A. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi penentuan harga yang dipandang dari si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya, distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi dinamakan sebagai fungsional distribution.¹⁶

Secara konvensional distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.¹⁷ Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang individual, namun dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dan sumber daya yang dimiliki negara.

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada

¹⁶ Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985) hal. 247

¹⁷ Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinagrafika, 2013), hal 185

dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.¹⁸

Sementara itu Anas Zaqra mengemukakan bahwa defenisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain seperti warisan, shodaqoh, wakaf, infaq, dan zakat.¹⁹

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zaqra di atas dapat diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang aktifitas ekonomi di bidang distribusi maka kita juga berbicara tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari konsep-konsep Islam seperti warisan, shodaqoh, wakaf, infaq, dan zakat.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini²⁰. Distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting. Islam telah memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan, serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah

¹⁸ *Ibid*, hal 186

¹⁹ *Ibid*, hal 186

²⁰ Sudarsono, Heri, Op.cit *hlm.* 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.

Selain itu, perbedaan pada masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan pada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak. Oleh karena itu syariat melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang yang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan).

Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui Pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.²¹

1. Bentuk Distribusi dalam Islam

Ada beberapa bentuk distribusi kekayaan atau pendapatan yang diatur oleh Islam, yaitu: sewa atas tanah, upah bagi pekerja, imbalan atas modal, dan laba bagi perusahaan.

1. Sewa atas tanah

Sebagaimana diketahui bahwa Allah swt menciptakan dunia dan isinya dimaksudkan agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Unsur- unsur produksi yang terkandung di dalam sumber kekayaan tersebut merupakan rezeki dari Allah agar manusia dapat menggali dan menggunakan kekayaan tersebut untuk kemakmuran umat manusia. Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip dan etika ekonomi. Al Qur'an maupun As Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah yang baik.²² Hal ini didasarkan pada beberapa aturan yang menunjukkan perhatian perlunya mengubah tanah kosong menjadi lahan yang bermanfaat dengan mengadakan pengaturan pengairan dan menanaminya dengan tanaman yang baik.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, mengenai keabsahan sewa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah pernah melarang melakukan

²¹ Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*(Surabaya: Risalah Gusti,1996)

²² Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Prakktek*, (terjemahan), Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993, h.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pennyewaan tanah namun pada kesempatan lain Rasulullah memperbolehkan aktivitas itu baik secara tunai maupun bagi hasil. Rahman menegaskan bahwa mengenai sewa ada kelompok pemikir yang menganggap system bagi hasil sebagai sesuatu yang tidak sah atau haram. Pendapat ini didasarkan atas hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang penyerahan tanah dengan persewaan dan pembagian hasil dengan mengambil hasil tanah.²³

Rasulullah juga memerintahkan kepada pemilik tanah agar menggarap tanah mereka sendiri atau menyerahkan kepada orang lain tanpa memungut pembayaran sewa. Karena Nabi saw tidak menyukai sewa dalam bentuk apapun. Alasan larangan sewa tersebut didasarkan adanya indikasi bahwa penggarap tanah akan di eksploitasi semata- mata untuk kepentingan pemilik tanah sehingga hal ini dilarang.²⁴ Namun dalam keterangan lebih lanjut mannan mengatakan bahwa sewa dipandang dari hukum Islam tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam. Menurutnya mengenai sewa usaha produktif diperlukan dalam proses menciptakan nilai secara bersama karena pemilik modal dan pengusaha ikut berperan aktif dalam produksi barang atau jasa. Pengambilan sewa harus di dasarkan pada prinsip “*tidak menganiaya atau dianiaya*”.

2. Upah bagi pekerja

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Benham mendefinisikan upah dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas

²³ Rahman Afzalur, *Op.cit.*.hal 279

²⁴ Manan, *Op. cit.* hal 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasanya sesuai dengan perjanjian.²⁵ Islam memperbolehkan seseorang menngontrak para pekerja.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan manusia baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya diukur dengan kemampuannya menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada.

Beberapa ayat dan hadis Nabi, menjelaskan bahwa dalam pemberian upah kepada pekerja merupakan sesuatu yang diwajibkan karena telah menggunakan tenaga orang lain. Upah atau gaji dapat dijadikan sebagai alat pendorong seseorang untuk giat bekerja. Upah adalah sebagai imbalan dari jerih payah seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan yang harus diberikan secara adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكَ مَّا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-nahl: 90)

²⁵ Rahman afzalur.op.cit.hal 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat ini adalah bahwa seseorang yang bekerja harus mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kondisi yang wajar dalam masyarakat. Seorang pekerja tidak boleh diperas tenaganya sementara upah yang diterima tidak memadai. Demikian pula seseorang pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan yang terlalu berat di luar kemampuannya. Majikan bertanggung jawab terhadap pembayaran upah pekerja pada saat pekerja tersebut membutuhkan. Rasulullah saw menganjurkan pembayaran upah kepada seorang pekerja sebelum keringat pekerja itu kering.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Demikian Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya.

3. Imbalan atas modal

Modal dalam ilmu ekonomi Islam dipandang sebagai sesuatu yang khusus karena dalam Islam ada larangan yang tegas mengenai riba atau bunga yang dapat merugikan pekerja. Modal adalah sesuatu yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya. Tabungan yang terkumpul dari masyarakat menjadi sejumlah modal. Akumulasi tabungan yang terkumpul sebagai modal digunakan perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyediakan barang modal dalam melakukan produksi untuk memperoleh keuntungan lain yang lebih besar.

Tabungan adalah hasil dari kumpulan pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Dalam ajaran Islam tabungan yang diakumulasikan harus diinvestasikan. Bagi pemilik tabungan akan mendapatkan imbalan dari hasil investasi dalam bentuk bagi hasil dan bukan bunga.

Sebagaimana Manan menegaskan bahwa Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional. Hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai prosentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bukan dari prosentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa sebenarnya islam memperbolehkan pengambilan bagian keuntungan atas modal namun besarnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan prosentase dari modal.²⁶

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam memperoleh kan adanya imbalan berupa laba bagi peranan modal dalam proses produksi yang bersifat tidak tetap sesuai dengan kondisi perusahaan yang suatu saat mengalami keuntungan serta asumsi pada suatu saat akan mengalami kerugian.

4) Laba bagi pengusaha

Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan berbagai factor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta membagi

²⁶Mohammad Haneef Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).2010. hlm 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan perusahaan kepada pemilik factor produksi yang lebih dalam penyelenggaraan produksi. Dalam kerangka ekonomi Islam keuntungan mempunyai arti lebih luas sebab bunga pada modal tidak dibenarkan oleh Islam.

Seorang pengusaha dituntut mempunyai moral tinggi, menjaga kejujuran dalam perhitungan, pencatatan maupun pembagian keuntungan. Seorang pengusaha harus bekerja dengan benar, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor produksi yang di kelolanya merupakan suatu amanah.
- b. Dia harus membayar upah kepada para pekerja tanpa harus menganiaya pekerja.
- c. Dia harus berlaku adil dalam membagi keuntungan kepada yang berhak menerimanya.
- d. Seorang pengusaha diperbolehkan mengambil keuntungan atas perannya dalam menjalankan perusahaan.

Secara umum Islam memiliki dua sistem mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme , yaitu:²⁷

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme Ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme

²⁷ Djamil, Fathurrahman, *op.cit.* hal 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- a. Bekerja Sama.
- b. Pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan
- f. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
- g. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum yang dikelola oleh negara demi kesejahteraan rakyat.

2. Mekanisme Non ekonomi

Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi. Pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi tersebut antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan

b. Zakat

Pemberian harta zakat merupakan bentuk lain dari mekanisme nonekonomi dalam hal distribusi harta. Dengan adanya kegiatan ini, maka akan terjadi peredaran harta yang tidak melalui mekanisme ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia.

Zakat merupakan suatu program bantu-diri sosial , dengan tujuan menjadikan si miskin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Zakat harus menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri. Warisan juga dapat membantu mengurangi kemencengan distribusi kekayaan, serta dapat meningkatkan investasi dan pengembangan kepemilikan sarana-sarana produksi .

Melalui mekanisme ekonomi dan nonekonomi, Islam telah memberikan dasar-dasar pembentukan sistem ekonomi yang kuat dan adil. Ekonomi akan tumbuh secara mengesankan sekaligus merata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Syafi'i Antonio, kesenjangan pendapatan yang ada dalam masyarakat harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah:²⁸

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh Pemerintah,
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah *at-takaaful al-ijtima'i* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Pemerataan ekonomi tidak akan terlepas dari peran dari sebuah negara.

Negara memiliki hak untuk masuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan bersama dengan menjalankan kebajikan dan menghilangkan kerusakan. Amar ma'ruf nahi munkar dengan pelarangan riba, mencegah penimbunan, memerangi segala bentuk penipuan dalam transaksi, dan mengatur transaksi perniagaan masyarakat . Negara mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan dan menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.

²⁸ Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalat Cetakan 3*. (Bandung: CV Pustaka Setia). 2006. hlm 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Anas Zarqa mengemukakan beberapa prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam, yaitu:²⁹

- 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk;
- 2) Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri;
- 3) Menciptakan kebaikan di antara semua orang antara yang kaya dan miskin;
- 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan;
- 5) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap;
- 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian

B. HARTA

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz *maala – yamiilu – mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring.³⁰

Dalam *al-Muhith* dan Lisan Arab, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, kambing, sapi, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*), ialah harta kekayaan.

²⁹ Rozalinda, Op.cit 141

³⁰ Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2010. hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Asyr mengatakan bahwa, “Kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki”.³¹

Sedangkan harta (*al-maal*), menurut *Hanafiyah* ialah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.³²

Maksud pendapat di atas, definisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Adapun manfaat termasuk dalam kategori sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta. Sebaliknya tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitu juga tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dipunyai secara konkrit dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya.

Menurut para ulama (*Hanafiyah*), terdapat 4 ciri harta, yaitu:³³

1. Harus memiliki nilai
2. Harus merupakan barang yang boleh di manfaatkan
3. Harus di miliki
4. Harus bisa di simpan

³¹ Zahri Hamid, *Harta Milik Dalam Islam*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985, hal 5

³² Syafei, Rachmat.Op.cit. hlm. 22.

³³ Djamil,Fathurrahaman,*op.cit*.hal 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta adalah tiang kehidupan dan sangat disukai manusia serta harta juga termasuk sarana menguji keimanan seseorang. Hal ini karena di antara tujuan hukum Islam adalah memelihara harta dan tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain serta wajib menggunakan harta itu dalam hal-hal yang diridhai Allah.³⁴

2. Pengertian Harta menurut Ulama atau fiqh

Abdur Rahman I. Doi mendefinisikan (harta) adalah sesuatu yang dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan.³⁵ Udara dan air tidak diselamatkan, dan karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam maal. Begitu pula pohon-pohon liar di hutan belantara dan rumput-rumputan tidak dapat dianggap sebagai maal.

Hak milik/harta menurut madzab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret.³⁶

Madzab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. *Kedua*, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara `uruf (adat).³⁷

Madzab Syafi'i mendefinisikan hak Milik juga menjadi dua macam. *Pertama*, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; *kedua*, bernilai harta. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, sesuatu

³⁴ Fathy Usman, *al-Fikru al-qanuny al-Islamy Baina Ushul al-Syariah Wa Turatsi al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Wahabiyah, hlm.214

³⁵ Abdurrahman I. doi, *Shariah: The Islamic Law* (Malaysia: A.S.Noerdeen, 142 H/1992 M), hlm.

³⁶ Jafri Syafi'i, *fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska pres), 2008, hlm 13

³⁷ *Ibid*

yang mempunyai nilai ekonomi; *kedua*, dilindungi undang-undang. Dari 4 madzhab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik.³⁸

- 1) Sesuatu itu dapat diambil manfaat
- 2) Sesuatu itu dapat mempunyai nilai ekonomi
- 3) Sesuatu itu secara *`uruf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik
- 4) Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Menurut *Al-Zarkasyi* dari ulama *Syafi`iyyah* mendefinisikan Adalah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua:

Hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga;

Hewan yang bermanfaat: seperti hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak, sedang hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang tidak bisa disebut harta.³⁹

Ibnu Abidin mendefinisikan mal ialah segala sesuatu yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. Nilai mal itu akan ada jika semua orang atau kebanyakan orang Memang Menganggapnya mempunyai

³⁸ *Ibid*, hlm 14

³⁹ *Ibid*, hlm 16

nilai (*qimah*). Adapun arti tamwil (*khath*) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu mal dan boleh mengambil manfaat darinya secara syar`i.⁴⁰

Al-Tahanawi berkata di kalangan fiqih, maal atau harta berdasarkan *tamawwul*, yaitu bisa disimpan oleh sebagian atau semua orang. Jika boleh mengambil manfaat secara syar`i dari barang itu, barang itu *mutaqawwim* (berharga), tetapi jika tidak maka tidak *mutaqawwim*.⁴¹

Ibnu Nujaim al-Misri berkata, ”*Maal* ialah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan.⁴²

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa mal itu ialah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.⁴³

M. Faruq Al-Nabahany melihat kerisauan para tokoh syariah dan pembuat undang-undang dalam mendefinisikan harta. Maksud pendefinisian harta ialah untuk mendata apa saja yang dapat diperdagangkan. Dari sinilah, mereka (ulama) memperluas arti *maal* (harta), sehingga di dalamnya termasuk *al-haq* (hak

⁴⁰ Abdul husain at-Tariqi, Abdullah. *Ekonomi Islam. Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Alih bahasa: Mirfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004., hlm.133.

⁴¹ *ibid*, hlm 134

⁴² *ibid*, hm 135

⁴³ *ibid*, hm 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu), misalnya hak mendapatkan *privelege (hak istimewa, privilese)* dan hak didahulukan.⁴⁴

Dari beberapa pengertian ulama tentang harta di atas, Hasbi ash-Shiddiqy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk harta ialah:⁴⁵

- 1) Nama bagi selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiyar.
- 2) Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.
- 3) Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
- 4) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga)
- 5) Sesuatu yang terwujud
- 6) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Konsekuensi logis dari rumusan harta menurut Hasbi ash-Shiddiqy di atas ialah manusia bukanlah harta sekalipun berwujud. Babi bukanlah harta karena bagi muslim babi haram diperjual belikan dan sebiji beras juga bukan harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai(harta) menurut `urf.

3. Kedudukan Harta Dalam Islam

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur`an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan

⁴⁴ Rahman I. Doi, Abdur. *Muamalah. Syari`ah III*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996., hlm 73.

⁴⁵ Abdul husain at-Tariqi, *op.cit*, hm 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.⁴⁶

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah Khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Hak menjadi khalifah Allah dalam harta disimpulkan dari pengertian hak khilafat umum yang diperuntukkan bagi manusia, sesuai firman-nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? ‘ Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(Q.S. Al-Baqarah : 30).

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja pada Allah demi kebaikan seluruh masyarakat Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah-khalifah Allah untuk merasa terikat dengan

⁴⁶ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008,hlm.21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta ini serta mau menepatinya.⁴⁷

Al-Qur`an surat Ali Imran: Menjelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.

لَمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al-kahfi : 46)

Di samping sebagai perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanat. Karena harta sebagai titipan, manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang Lain, seperti zakat dan yang lainnya.⁴⁸

Kedudukan harta selanjutnya adalah sebagai musuh, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ

⁴⁷Fathy Usman, *al-Fikru al-Qanuny al-Islamy Baina Ushul al-Syariah Wa Turatsi al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Wahabiyah, hlm.215

⁴⁸Al-Qasim Salam, Abi Ubaid, Kitab al-Amwal, Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, h.95

Artinya:”Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-Isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.....”. (Q.S At Taghaabun: 14).

Pada ayat tersebut tidak dijelaskan bahwa harta berkedudukan sebagai musuh. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa diantara istri-istri dan anak-anak ada yang menjadi musuh. Sabda Rasulullah saw:

عَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

“Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian dan hamba mode. Jika diberi, ia ridho. Namun jika tidak diberi, ia pun tidak ridho”. (HR. Bukhari no. 6435)⁴⁹

Konsekuensi logis ayat-ayat dan hadits-hadits di atas ialah sebagai berikut:

- Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, infaq shadaqah dan lainnya.
- Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat di atur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

⁴⁹ Bukhari Shahih Al-Bukhari (*Beirut: Dar al-fikr, 1401 H/1981 M*), nomor : 2820, lihat juga *sunan Ibnu Majah, jilid 2*, hlm. 1386.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam:⁵⁰

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah
2. Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.
3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

Sebagai tambahan penulis ingin menegaskan bahwa Islam juga menghormati harta sebagaimana Islam menghormati jiwa, seseorang dapat mempertahankan hartanya yang sah dan halal sebagaimana ia mempertahankan jiwanya dari gangguan orang lain. Karena harta merupakan *kebutuhan dharury* (*dharuriyatu al-khams*) yang juga merupakan *maqashidu al-syari`ah* selain dari pada jiwa, keturunan, akal dan agama.

4. Fungsi dan Pembagian Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰Jaribah bin Ahmad alHarits, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003/1424, hlm. 74

⁵¹ Jaribah bin Ahmad alHarits, *ibid*, hlm 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kin untuk menutup aurat, bekal untuk melaksanakan haji dan lainnya.
- b. Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah sebab kekufuran sangat dekat dengan kekafiran
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat,
- e. Untuk membagi peranan hidup yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis.
- f. Untuk menumbuhkan silaturahmi, Karena adanya perbedaan dan keperluan yaitu terjadinya interaksi dan komunikasi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan.

Adapun pembagian harta dalam Islam, Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasinya menjadi: yaitu materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud non materi adalah Deposito, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya.

Menurut *Abdullah al-Mushlih dan Sahalah al-Shawi*, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Di antara bentuk bentuk klasifikasi tersebut:⁵²

⁵² Fathy Usman, *al-Qanuny al-Islamy Baina Ushul al-Syariah wa Turatsi al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Wahabiyah, hlm.21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Harta Tetap/Diam dan Harta Bergerak

Harta tetap adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen.

Harta bergerak adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan. Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah pengertiannya bisa meluas kepada segala yang melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus diruntuhkan sehingga bangunannya menjadi hancur berkeping-keping, sementara tanamannya berubah menjadi kayu bakar.

Pembagian *Mal* (Harta) dari segi benda:

- a. Mal mutaqawwim (benda bernilai) dan maal gair mutaqawwim (benda tak bernilai)
 - b. Mal manqul (benda bergerak) dan `uqar (benda tidak bergerak)
 - c. Mal mamluk (benda ada pemiliknya), mal mubah (benda tak bertuan) dan maal mahjuur
 - d. Mal khass (benda milik privat) dan mal`amm (benda milik umum)²¹
 - e. Mal misli (benda bercontoh) dan mal qimi (tak bercontoh)²¹
 - f. Mal itihlaki (benda habis pakai) dan mal gair istihlaki atau Isti`maly (benda tidak habis pakai);
 - g. Usul (Pokok)
- Dan simar (hasil)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mal qabil lil al-qismah (benda dapat dibagi) dan aal qabil lil al-qismah (benda tak dapat dibagi).²⁴
- i. Harta `ain (Harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan). Dan harta Dayn (Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang) dan harta al-nafi` (yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa).

5. Cara Memperoleh Harta Menurut Islam

Allah SWT dengan tegas telah menyatakan dalam al-Qur`an surat al-jumu`ah ayat 10:

فَإِذَا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:”Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S al-jumu`ah :10)

Ayat ini mengisyaratkan kepada manusia untuk menjadikan apa saja yang ada di permukaan bumi ini sebagai sumber produksi untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Diantara contoh sumber tersebut adalah tanah, air, ikan, hutan, hewan, barang-barang tambang, matahari, udara dan lain-lain. Di mana sumber-sumber tersebut memiliki nilai tinggi, karena merupakan sumber-sumber kekayaan yang dapat dipergunakan manusia dalam menghasilkan apa yang dibutuhkannya tentang barang dan jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga menempatkan dunia usaha sangat penting, untuk menjaga kehormatan dan ketahanan hidup umat, untuk dapat menghadapi dan mengatasi berbagai problem yang kompleks. Karena itu, Nabi sangat menghargai setiap usaha, sekecil apapun usaha itu.

Rasulullah saw menyatakan dalam hadis riwayat Muslim:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ— أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ -وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ نَوِي الْحَجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ،— أَوْ قَالَ :

سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ -فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سَحْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْنًا

Artinya:“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.” (Shahih: HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa-i, dan lainnya).⁵³

Bidang-bidang usaha yang dapat menunjang produktifitas manusia baik berupa baang maupun jasa sebagaimana yang tercantum dalam kitab fiqh ekonomi

Umar bin Khattab adalah:

- a. Bidang Pertanian dengan bentuknya
- b. Bidang jasa pelayanan dengan berbagai bentuknya

⁵³ Abu Abdirrahman Al-Haritsi, *Bila Dunia Menjadi Tujuan Hidup*, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), hlm. 52-59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang industri dengan berbagai bentuknya.⁵⁴

Penulis juga perlu menambahkan bahwa pemilikan harta dalam hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sebagai mata pencaharian (ma'isyah) dan berusaha (amal) dengan cara yang halal dan sesuai dengan aturan Islam serta memperhatikan kemaslahatan umum serta tidak melupakan dzikrullah (shalat, zakat dan yang lainnya)

6. Pengelolaan Harta Dalam Islam

Ada tiga poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits) yaitu :

- a. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S.Al-Fajr (89) : 19:

أَكْلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لُمَاوَتٍ

Artinya : “Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)” (Q.S Al-Fajr : 19).

- b. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal inisesuai denga Q.S.AL-Fajar(89):20;

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: “Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”(Q.S.AL-Fajar: 20)

⁵⁴ Jaribah bin Ahmad alHarits, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, Jedah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003/1424,hlm.105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya”(hadist Ibnu majah).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidaklah halal darah seorang muslim yg telah mengucapkan syahadat, kecuali pada salah satu dari tiga hal: seseorang yg membunuh orang lain tanpa hak, seorang yg pernah nikah namun ia berzina & seseorang yg keluar dari jama'ah yaitu murtad meninggalkan Islam.(HR.Ibnu majah)⁵⁵

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam Al-Quran surat Al-Hadiid (57): 7 disebutkan tentang alokasi harta.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya” Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu’menguasainya’. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S Al-Hadiid :7)

⁵⁵ Hadits Ibumajah No.2525

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkuang karena sifat kikir melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, Selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat.⁵⁶

C. KEWAJIBAN MENGELUARKAN HARTA UNTUK PENDIDIKAN ANAK

Distribusi pendapatan dalam islam merupakan penyaluran harta yang ada, fokus dari distribusi pendapatan dalam islam adalah proses pendistribusiannya, secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta kepada post-post yang harus di keluarkan sebagai kebutuhannya.

Anak adalah amanah Allah SWT kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara, dididik dan dibina dengan sungguh-sungguh agar supaya menjadi orang yang baik, jangan sampai anak tersebut tersesat jalan dalam menempuh jalan hidupnya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Allah berfirman:

⁵⁶ Jaribah bin Ahmad al-Harits, *Op cit* ,hlm.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادَ انْفُسِكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤَادَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim : 6)

Orang tua (ayah dan ibu) mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Masing-masing diberikan kewajiban yang berbeda-beda. Sang ayah diberikan kewajiban untuk menafkahi keluarganya termasuk anak-anak mereka (Al-Baqarah 233).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS.al-Baqarah: 233)

Dengan adanya anak, Allah S.W.T menjamin rezqi para orang tua, nahnu narzuqukum wa iyyahum; Kami yang memberi rezki kalian dan anak-anak kalian sebagai mana firman allah dalam Alqur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al-Isra':31)

Dalam al-Isra':31 Allah kembali menandakan, "nahnu narzuqhum wa 'iyyakum, Kami yang akan memberi rezki mereka dan juga kepadamu."

Distribusi pendapatan dalam rumah tangga tidak terlepas dari *shadaqah*. *Shadaqah* dalam konteks terminologi al-quran dapat di pahami dalam 2 aspek yaitu *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*. Adapun pengertian dari masing-masing nya yaitu.

Pertama, shadaqah wajibah berarti bentuk-bentuk pengeuran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis keajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dan muslim lainnya seperti :

- a. Nafkah, merupakan keajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan.
- b. Zakat, yakni keajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya.
- c. Warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya.

Kedua, sadqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalam sunnah, seperti :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan umah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya.
- b. Aqiqah, yakni kegiatan memotong kambing untuk anak yang dilahirkan, satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki.
- c. Wakaf, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama islam.⁵⁷

Nafkah dimaksud bisa berupa materi (harta), bisa juga berbentuk ilmu, seperti pendidikan dan pengajaran, adab-adab harian, etika bersopan-santun dan sejenisnya.

Nafkah orang-tua terhadap anak, Allah hitung sebagai sedekah yang punya nilai pahala di sisi-Nya . Anak yang tumbuh dan berkembang dengan nafkah harta yang halalal thayyiban dan mubarakan, sangat berpeluang untuk menjadi waladun shalih yad'uw lahu, anak yang berbakti yang akan mendoakan orang-tuanya. Sebaliknya anak yang tumbuh dan dibesarkan dengan nafkah yang haram, maka anak tersebut akan terpengaruh oleh konsumsi nafkah yang haram tersebut.

Memang tidak ada secara khusus ayat atau pun hadist yang menyebutkan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada anak, dan nafkah ini juga termasuk dalam hal pendidikan, dan tidak ada patokan khusus dalam besaran jumlah untuk diberikan kepada anak, namun sebatas kemampuan dari orang tuanya. Tentang besarnya nafkah untuk anak dan keluarganya ini Islam tidak menentukan besarnya

⁵⁷ Rozalinda, *op.cit*, hlm 137

secara khusus, hal ini terserah pada kemampuan masing-masing. Sebagaimana firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bagi ayah berkewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. (Q.S Al-Baqarah: 233)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan memberian kelapangan sesudah kesempitan. (QS.Ath-Thalaaq : 7)

Dalam hal harta dan nafkah yang diberikan sudah jelas dari ayat di atas menyatakan bahwa orang tua bertanggung jaab dalam memberikan harta dan nafkah kepada anak-anaknya. Apalagi untuk pendidikan, yang mana ini merupakan salah satu dari keajiban untuk mengeluarkan harta itu untuk kepentingan pendidikan anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.